



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama lengkap
: **AHMAD TURMIZI PULUNGAN;**
- Tempat lahir : Hutabargot;
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II.** Nama lengkap
: **SAFII;**
- Tempat lahir : Pasar Hutabargot;
Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 30 Desember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 03 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan
tanggal 01 Agustus 2021;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03
Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----H
akim sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Dedy Alamsyah Daulay, S.H., Jerynike Amati Panjaitan dan Kumpul Hasibuan, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum DAD & Rekan "Dedy Alamsyah Daulay, S.H. & Rekan", yang berkantor di Komplek Kejaksaan/Kedokteran Jl. Lizadri Putra Blok. B No.71, Tj. Sari, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Tuntungan, Medan 20135, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mdl, tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mdl, tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD TURMIZI PULUNGAN** dan terdakwa **SAFII**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan dan/atau Batubara, tidak dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidaair selama 1 (Satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan);
- 11 (sebelas) tembikar kecil;
- 7 (tujuh) tembikar besar;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Shinko model 220E;
- 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah martil ukuran 3 LB;
- 1 (satu) buah panci berisi pasir;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) keping keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Memerintahkan para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengetahui proses pengurusan izin melakukan pengolahan, pemurnian dan/atau jual beli emas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batubara dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN bersama-sama dengan terdakwa SAFII, pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan dan/atau Batubara, tidak dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Bermula dari Informasi Masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah terdakwa Safii, ada penampungan dan pengolahan emas tanpa memiliki ijin, lalu saksi MHD. HADRI PANJAITAN, SH., saksi M. DAMANIK, ERWINSYAH SIREGAR dan saksi M. CHOLIS (masing-masing anggota Polri dari Polres Madina) melakukan pemantauan dan pengecekan sesuai informasi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi MHD. HADRI PANJAITAN, SH, dan rekannya melakukan penangkapan kepada terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN yang saat itu sedang menunggu orang yang menjual pencetan (pasiran yang mengandung emas) lalu saksi MHD. HADRI PANJAITAN, SH, dan langsung menyuruh terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN untuk membuka laci yang didalam-nya berisi uang serta emas berbentuk lempengan, ketika terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, diinterogasi terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, mengatakan usaha Gebosan adalah usaha milik terdakwa SAFII dan tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, hanya karyawan yang disuruh terdakwa SAFII, untuk menjalankan usaha Gebosan sebagai pemilik modal, selanjutnya terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, dan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set alat bakar emas (gebosan), 11 (sebelas) tembikar kecil, 7 (tujuh) tembikar besar, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Shinko Model 220E, 1 (satu) tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) panci berisi pasir, 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi yang dipakai sebagai alat-alat usaha gebosan, serta 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran berupa emas yang dibeli oleh terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, dari penjual atau penambang, dan uang tunai sebesar Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang modal usaha gebosan, dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Ketika dilakukan pemeriksaan di Polres Madina, terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, mengakui usaha Gebosan emas menjadi emas adalah milik terdakwa SAFII dan kegiatan atau usaha Gebosan emas menjadi emas milik terdakwa SAFII, tempat terdakwa bekerja mengebos emas menjadi emas tidak memiliki izin dari Pemerintah, dan terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, bertugas atau bekerja mengebos dan membeli emas lempengan dari penjual atau masyarakat yang datang ke tempat gebosan untuk menjual emas hasil gebosan kepada terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, dan terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, bekerja mengebos emas menjadi emas dan membeli emas lempengan sudah dilakukan selama 4 (empat) tahun dengan sistem gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa SAFII setiap bulannya, sementara terdakwa SAFII, memberikan modal usaha kepada terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, setiap harinya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli emas dari masyarakat yang menjualnya ditempat gebosan milik terdakwa SAFII, selanjutnya setelah terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, membeli emas dari masyarakat yang sudah digebos, ditimbang dan mengakadar emasnya oleh terdakwa SAFII, emas tersebut dijual kepada pemilik toko emas di Padangsidempuan dan terdakwa mengakui usaha gebosan emas yang telah dilakukan selama 4 (empat) tahun tidak memiliki izin dari Pemerintah RI. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Poldasu Nomor : 5769/KKF/2021 yang dibuat dan ditanda tangan pemeriksa tanggal 30 Juli 2021, dengan barang bukti yang diterima terdiri dari (a) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,45 gram, (b) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,93 gram, (c) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 1,84 gram, (d) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 2,18 gram, (e) 1 (satu)

halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempengan logam warna perak dengan berat bersih 46,21 gram, masing-masing diduga mengandung emas, barang bukti milik terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, setelah dilakukan pemeriksaan XRF (X-RAY FLUORESCENCE), pemeriksa berkesimpulan barang bukti milik terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN, mengandung Emas (Au). Bahwa kegiatan usaha penampungan emas dengan menggunakan alat bernama gembosan yang dilakukan terdakwa AHMAD TURMIZI PULUNGAN dan terdakwa SAFII, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR tidak diperbolehkan atau dilarang

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

2.-----M

hd. Hadri Panjaitan S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pertambangan ilegal;

-----B

ahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana pertambangan ilegal dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;

-----B

ahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2021 ada laporan dari masyarakat bahwa di Desa Panyabungan Jae telah terjadi tindak pidana pertambangan ilegal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara,

halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melaporkan informasi ke atasan saksi;

-----B
ahwa pada tanggal 2 Juni 2021 saksi dan Tim yang dibentuk mengadakan rapat kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 saksi dan tim menuju Desa Panyabungan Jae dan saksi menjumpai terdakwa Ahmad Turmizi yang sedang menunggu masyarakat yang datang untuk menjual emas kemudian saksi menanyakan tentang izin dari usaha namun terdakwa Ahmad Turmizi tidak bisa menunjukkannya;

-----B
ahwa kemudian saksi dan tim menyerahkan surat penangkapan dan setelah dijelaskan Terdakwa Ahmad Turmizi baru terima selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dari dalam laci ditemukan 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran dan Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya di sekitaran steling tersebut kami menemukan 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E, kemudian di ruangan berbeda saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar, 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) buah panci berisi pasir setelah itu terdakwa Ahmad Turmidzi dan barang bukti kami bawa ke Polres pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa pada saat di Polres terdakwa Ahmad Turmizi mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan bukan miliknya melainkan ada toke yang memodalinya, selanjutnya melalui Handphone terdakwa Ahmad Turmizi saksi menghubungi terdakwa Safii dan menyuruh datang ke Polres dan setelah terdakwa Safii datang kemudian saksi menyerahkan terdakwa Safii ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa peranan dari terdakwa Ahmad Turmizi adalah orang yang diberi modal dan dipekerjakan oleh terdakwa Safii untuk menampung dan membeli emas dari masyarakat dan terdakwa Ahmad Turmidzi mendapatkan upah dari terdakwa Safii yang jumlahnya tidak menentu;

-----B
ahwa emas yang dibeli oleh Para Terdakwa dari masyarakat diperoleh

halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertambangan yang dilakukan secara ilegal;

-----B

ahwa yang menentukan harga apabila ada masyarakat yang datang menjual emas adalah terdakwa Safii sedangkan yang menimbang dan melihat kadar emas adalah terdakwa Ahmad Turmizi;

-----B

ahwa pemilik tempat usaha gembosan emas adalah terdakwa Safii;

-----B

ahwa dalam menjalankan usaha gembosan emas Para Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

-----B

ahwa sebelum penangkapan saksi sudah mengenal Para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui aktivitas Para Terdakwa sebelumnya;

-----B

ahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

3.-----E

rwinsyah Siregar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pertambangan ilegal;

-----B

ahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana pertambangan ilegal dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;

-----B

ahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2021 ada laporan dari masyarakat bahwa di Desa Panyabungan Jae telah terjadi tindak pidana

halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan illegal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara, kemudian saksi melaporkan informasi ke atasan saksi;

-----B
ahwa pada tanggal 2 Juni 2021 saksi dan Tim yang dibentuk mengadakan rapat kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 saksi dan tim menuju Desa Panyabungan Jae dan saksi menjumpai terdakwa Ahmad Turmizi yang sedang menunggu masyarakat yang datang untuk menjual emas kemudian saksi menanyakan tentang izin dari usaha namun terdakwa Ahmad Turmizi tidak bisa menunjukkannya;

-----B
ahwa kemudian saksi dan tim menyerahkan surat penangkapan dan setelah dijelaskan Terdakwa Ahmad Turmizi baru terima selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan dan dari dalam laci ditemukan 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran dan Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya di sekitaran steling tersebut kami menemukan 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E, kemudian di ruangan berbeda saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar, 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) buah panci berisi pasir setelah itu terdakwa Ahmad Turmidzi dan barang bukti kami bawa ke Polres pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa pada saat di Polres terdakwa Ahmad Turmizi mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan bukan miliknya melainkan ada toke yang memodalinya, selanjutnya melalui Handphone terdakwa Ahmad Turmizi saksi menghubungi terdakwa Safii dan menyuruh datang ke Polres dan setelah terdakwa Safii datang kemudian saksi menyerahkan terdakwa Safii ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa peranan dari terdakwa Ahmad Turmizi adalah orang yang diberi modal dan dipekerjakan oleh terdakwa Safii untuk menampung dan membeli emas dari masyarakat dan terdakwa Ahmad Turmidzi

halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah dari terdakwa Safii yang jumlahnya tidak menentu;

-----B

ahwa emas yang dibeli oleh Para Terdakwa dari masyarakat diperoleh dari pertambangan yang dilakukan secara ilegal;

-----B

ahwa yang menentukan harga apabila ada masyarakat yang datang menjual emas adalah terdakwa Safii sedangkan yang menimbang dan melihat kadar emas adalah terdakwa Ahmad Turmizi;

-----B

ahwa pemilik tempat usaha gembosan emas adalah terdakwa Safii;

-----B

ahwa dalam menjalankan usaha gembosan emas Para Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

-----B

ahwa sebelum penangkapan saksi sudah mengenal Para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui aktivitas Para Terdakwa sebelumnya;

-----B

ahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :
keterangan saksi tersebut benar;

4.-----M

uhammad Cholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Panyabungan Jae Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pertambangan ilegal;

-----B

ahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan tindak pidana pertambangan ilegal dari Informasi masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya;



-----B
ahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2021 ada laporan dari masyarakat bahwa di Desa Panyabungan Jae telah terjadi tindak pidana pertambangan illegal berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara, kemudian saksi melaporkan informasi ke atasan saksi;

-----B
ahwa pada tanggal 2 Juni 2021 saksi dan Tim yang dibentuk mengadakan rapat kemudian melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 saksi dan tim menuju Desa Panyabungan Jae dan saksi menjumpai terdakwa Ahmad Turmizi yang sedang menunggu masyarakat yang datang untuk menjual emas kemudian saksi menanyakan tentang izin dari usaha namun terdakwa Ahmad Turmizi tidak bisa menunjukkannya;

-----B
ahwa kemudian saksi dan tim menyerahkan surat penangkapan dan setelah dijelaskan Terdakwa Ahmad Turmizi baru terima selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan dan dari dalam laci ditemukan 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran dan Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya di sekitaran steling tersebut kami menemukan 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E, kemudian di ruangan berbeda saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar, 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) buah panci berisi pasir setelah itu terdakwa Ahmad Turmidzi dan barang bukti kami bawa ke Polres pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa pada saat di Polres terdakwa Ahmad Turmizi mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan bukan miliknya melainkan ada toke yang memodalinya, selanjutnya melalui Handphone terdakwa Ahmad Turmizi saksi menghubungi terdakwa Safii dan menyuruh datang ke Polres dan setelah terdakwa Safii datang kemudian saksi menyerahkan terdakwa Safii ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa peranan dari terdakwa Ahmad Turmizi adalah orang yang diberi modal dan dipekerjakan oleh terdakwa Safii untuk menampung dan membeli emas dari masyarakat dan terdakwa Ahmad Turmidzi mendapatkan upah dari terdakwa Safii yang jumlahnya tidak menentu;

-----B

ahwa emas yang dibeli oleh Para Terdakwa dari masyarakat diperoleh dari pertambangan yang dilakukan secara ilegal;

-----B

ahwa yang menentukan harga apabila ada masyarakat yang datang menjual emas adalah terdakwa Safii sedangkan yang menimbang dan melihat kadar emas adalah terdakwa Ahmad Turmizi;

-----B

ahwa pemilik tempat usaha gembosan emas adalah terdakwa Safii;

-----B

ahwa dalam menjalankan usaha gembosan emas Para Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen dari pihak yang berwenang;

-----B

ahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;

-----B

ahwa sebelum penangkapan saksi sudah mengenal Para Terdakwa dan saksi tidak mengetahui aktivitas Para Terdakwa sebelumnya;

-----B

ahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli bernama **Dedek Ispensah Siregar** yang memberi pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa ahli bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sejak Tahun 2017 sebagai Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;



-----B
ahwa tugas ahli selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah membantu Kepala Dinas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan menyelenggarakan fungsi:

- a.-----M
elaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan;
- b.-----M
elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- c.-----P
enyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses perizinan dan non perizinan;
- d.-----P
enyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja bidang;
- e.-----P
elaksa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

-----B
ahwa sejak diterbitkannya Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral);

-----B
ahwa di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah memiliki izin dari pusat menyangkut dengan pertambangan mineral dan batubara sudah ada yaitu PT. Sorik Masmining;

-----B
ahwa ahli tidak pernah mengetahui dan melihat dokumen-dokumen sebagai izin dari usaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



-----B
ahwa secara fisik barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan hari ini termasuk tambang yang fisiknya logam;

-----B
ahwa izin yang harus dimiliki agar dapat menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, pengjualan Mineral dan/atau Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, Izin Pertambangan Rakyat;

-----B
ahwa orang perorangan tidak bisa memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, Izin Pertambangan Rakyat yang bisa hanyalah Badan Hukum;

-----B
ahwa prosedur yang dilakukan apabila ingin melakukan pertambangan di suatu wilayah biasanya ditelaah terlebih dahulu wilayah tersebut bisa atau tidak dilakukan pertambangan apabila wilayah tersebut bisa dilakukan pertambangan barulah dikeluarkan izinnya;

-----B
ahwa yang dimaksud dengan menampung dalam hal pertambangan adalah menerima atau membeli segala sesuatu yang termasuk Mineral dan Batubara untuk diolah kembali;

-----B
ahwa pertambangan rakyat adalah Pertambangan yang diusulkan oleh beberapa orang dalam suatu wilayah untuk dilakukan pertambangan dan di Kabupaten Mandailing Natal tidak ada Ijin Pertambangan Rakyat

-----B
ahwa Desa Panyabungan Jae tidak termasuk lokasi pertambangan karena merupakan daerah permukiman dan yang termasuk wilayah pertambangan di Kabupaten Mandailing Natal misalnya Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Batang Natal dan lain-lain;

-----B
ahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa karena termasuk menampung dan menjual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 maka harus memiliki izin dari Pemerintah Pusat;

-----B



ahwa apabila dalam kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa yang menyangkut dari asal logam dari proses awal tidak memiliki izin maka hal tersebut dikatakan Ilegal dan untuk memastikan logam tersebut Ilegal atau tidak maka dibuktikan dengan surat atau sertifikat yang berlaku;

-----B

ahwa untuk took-toko perhiasan izin yang dikeluarkan adalah izin usaha berdagang perhiasan dengan Kode Perhiasan di toko yang itu merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah dibacakan Keterangan Ahli bernama **Martin Santosa, S.H., M.H.**, yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan karena setelah ahli tersebut dipanggil dengan patut namun ahli dengan alasan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan, yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap kegiatan yaitu:

a.-----E

ksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan

b.-----O

operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan serta Pengangkutan dan Penjualan;

-----B

ahwa tahapan dan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui tahapan:

a.-----P

emberian WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan), yang terdiri dari:

1)-----W

IUP radioaktif diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2)-----W

IUP mineral logam diperoleh dengan cara lelang;



3)-----W

IUP batubara diperoleh dengan cara lelang;

4)-----W

IUP mineral bukan logam diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;

5)-----W

IUP batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;

b.-----P

emberian IUP (Izin Usaha Pertambangan);

-----B

ahwa dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:

(1)-----U

saha Pertambangan dikelompokkan atas:

a.-----P

ertambangan Mineral dan;

b.-----P

ertambangan Batubara;

(2)-----P

ertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdakwa digolongkan atas:

a.-----P

ertambangan mineral radioaktif;

b.-----P

ertambangan mineral logam;

c.-----P

ertambangan mineral bukan logam; dan

d.-----P

ertambangan batuan;

(3)-----K

etentuan lebih lanjut mengenai penetapan status komoditas tambang ke dalam status golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

-----B

ahwa kegiatan pengusahaan komoditas berupa emas masuk dalam golongan pertambangan mineral logam, sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, golongan Komoditas mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin

ahwa izin untuk melakukan kegiatan penambangan komoditas emas dapat menggunakan IUP, IUPK, dan IPR. IUP dan IUPK dimaksud dapat dilakukan oleh Badan Usaha (Perusahaan), Koperasi, dan Perusahaan Perseorangan, sementara untuk IPR hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan atau Koperasi untuk melakukan kegiatan penambangan;

ahwa sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.

ahwa sesuai Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambanga Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

ahwa sesuai dengan data perizinan yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal yaitu PT. Sorikmas Mining, PT. Agincourt Resources, dan PT. Madina Mining;

ahwa dalam hal ditemukan kegiatan usaha pertambangan berupa menampung dan melakukan pengolahan emas yang tidak berasal dari

halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang IUP, IUPK, IPR, seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan)

-----B

ahwa dasar hukum yang menerangkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

-----B

ahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur demarkasi perizinan terkait kegiatan pengolahan dan/atau Pemurnian mineral. Dalam hal badan usaha atau orang perseorangan hanya melakukan pengolahan dan/atau pemurnian saja (*stand alone*) maka dapat mengajukan permohonan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Akan tetapi, apabila kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut terintegrasi dengan kegiatan pertambangan maka tidak memerlukan izin khusus untuk melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut;

-----B

ahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menampung dan mengolah emas yang dibelinya dari penampung emas yang tidak memiliki izin adalah dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Ahmad Turmizi Pulungan;

-----B

ahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B

ahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan usaha menampung, menjual dan menggembos emas secara ilegal;



-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu orang yang menjual emas, kemudian datang beberapa orang Polisi yang berpakaian preman dan memerintahkan terdakwa untuk membuka laci, selanjutnya Polisi menyita uang yang didalam laci dan emas yang berbentuk lempengan yang dibeli dari masyarakat, kemudian Polisi menuju ke ruangan lain dan menyita alat-alat gebosan (pengolahan pembakaran pasiran yang mengandung emas menjadi emas) dan terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----B
ahwa barang bukti yang disita Polisi bukan milik terdakwa melainkan milik terdakwa Safii;

-----B
ahwa terdakwa bekerja dengan terdakwa Safii sekitar 3,5 tahun dan terdakwa Safii merupakan abang ipar terdakwa

-----B
ahwa peranan terdakwa usaha menampung, menjual dan menggembos emas adalah sebagai pekerja atau orang yang menjalankan usaha sedangkan yang memberi modal adalah terdakwa Safii;

-----B
ahwa upah yang terdakwa dapatkan tidak menentu;

-----B
ahwa uang yang disita dan menjadi barang bukti adalah milik terdakwa Safii yang diberikan kepada terdakwa untuk dijadikan modal membeli emas dari masyarakat;

-----B
ahwa terdakwa tidak pernah menanyakan sumber emas yang dijual oleh masyarakat berasal dari mana;

-----B
ahwa terdakwa mengetahui kadar emas yang dijual dari masyarakat yaitu dari timbangan dengan melihat berapa kadar emas yang dikandung dari logam yang dijual tersebut;

-----B
ahwa lempengan emas yang disita diperoleh dari hasil 1 (satu) hari penjualan sebelum dilakukan penangkapan dengan total harganya tidak sampai 2 (dua) jutaan;



-----B
ahwa cara terdakwa membeli emas adalah awalnya orang datang kepada terdakwa untuk menjual emas kemudian terdakwa melakukan penggembosan terhadap lempengan emas kemudian ditimbang untuk menentukan kadar emas selanjutnya emas dibentuk

-----B
ahwa dalam menentukan harga terdakwa berkoordinasi dengan terdakwa Safii dan biasanya harga emas ditentukan berdasarkan harga emas Antam;

-----B
ahwa pada tanggal 3 Juni 2021 sudah 5 (lima) orang yang menjual emas kepada terdakwa;

-----B
ahwa awalnya terdakwa sendiri yang dibawa ke kantor polisi kemudian polisi menelpon terdakwa Safii dengan menggunakan telepon genggam milik terdakwa dan ketika terdakwa Safii datang langsung ditangkap juga;

-----B
ahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan adalah dilarang dan setelah ditangkap baru saya mengetahui bahwa usaha yang terdakwa jalankan tidak memiliki izin;

Terdakwa II. Safii;

-----B
ahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar;

-----B
ahwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan usaha menampung, menjual dan menggembos emas secara ilegal;

-----B
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa mendapatkan Telepon dari Petugas Kepolisian melalui Telepon Genggam milik terdakwa Ahmad Turmizi dan pada saat itu Polisi mengatakan terdakwa Ahmad Turmizi sudah diamankan beserta barang bukti, kemudian terdakwa disuruh datang ke Polres tidak lama kemudian terdakwa tiba di Polres terdakwa dimintai keterangan dengan keterkaitan terdakwa dengan terdakwa Ahmad Turmizi serta Barang Bukti yang disita oleh Polisi, kemudian disitulah terdakwa ditetapkan menjadi Tersangka;

-----B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa terdakwa adalah pemilik dari barang bukti yang disita oleh Polisi ;

-----B

ahwa peranan terdakwa dalam usaha menampung, menjual dan menggembos emas adalah sebagai Pemodal atau yang memberikan modal kepada terdakwa Ahmad Turmizi untuk menjalankan usaha;

-----B

ahwa terdakwa menjalankan usaha membeli, menjual menampung emas sejak tahun 2016;

-----B

ahwa barang bukti uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang disita adalah milik terdakwa yang diberikan kepada terdakwa Ahmad Turmizi untuk dijadikan modal membeli emas;

-----B

ahwa dalam menjalankan usaha membeli, menjual dan mengolah emas yang ditampung dari masyarakat terdakwa memiliki izin dari Pihak terkait namun terdakwa hanya memiliki izin dari Kepala Desa;

-----B

ahwa emas yang dijual oleh masyarakat biasanya berbentuk lempengan atau pasir dan terdakwa tidak ada menanyakan emas yang dijual oleh masyarakat diperoleh darimana

-----B

ahwa terdakwa mengetahui kadar emas yang dijual dari masyarakat yaitu dari timbangan dengan melihat berapa kadar emas yang dikandung dari logam yang dijual tersebut;

-----B

ahwa terdakwa yang menentukan harga emas yang dijual masyarakat dengan cara melihat harga antam pada saat itu misalnya logam yang dijual masyarakat misalnya kadar emasnya 50 % (lima puluh persen) harga antam Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) maka harga jualnya adalah Rp.500.000,00.(lima ratus ribu rupiah;

-----B

ahwa emas yang terdakwa beli rencananya emas tersebut akan terdakwa jual ke toko emas;

-----B

ahwa terdakwa menjual kepada beberapa orang diantaranya Marzuki di Pasar Hilir dan di Padangsidempuan yang tidak tau namanya;

-----B

halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa keuntungan terdakwa setiap 1 (satu) gram sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) dan dari membeli emas seharga Rp. 3.580.000,00. (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) keuntungannya 100.000,00. (seratus ribu rupiah) sampai dengan 170.000,00. (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

ahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari usaha membeli, menampund dan menjual emas adalah Rp.3.000.000,00. (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) per bulannya;

ahwa pada tanggal 3 Juni 2021 sudah 5 (lima) orang yang menjual emas kepada terdakwa;

ahwa di daerah terdakwa ada orang lain yang juga melakukan usaha sama seperti terdakwa;

ahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan adalah dilarang dan setelah ditangkap baru saya mengetahui bahwa usaha yang terdakwa jalankan tidak memiliki izin;

ahwa masyarakat merasa diuntungkan dari usaha terdakwa karena lebih mudah untuk menjual emas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge) sebagai berikut :

1.-----R

iswan Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa kurang lebih sudah ½ (setengah) tahun yang lalu sebagai teman-teman main;
- Bahwa pekerjaan atau usaha dari Para Terdakwa sebagai pembeli emas namun Para Terdakwa tidak mempunyai toko karena usahanya dilakukan di rumah tepatnya di rumah ayah terdakwa Safii;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usaha atau pekerjaannya sejak tahun 2016 jadi sekitar 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usahanya biasanya masyarakat memperoleh emas dari gunung dengan cara digelundung (ditambang) kemudian masyarakat datang menjual emas dalam bentuk lempengan

halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pasir kepada Para Terdakwa oleh Para Terdakwa emas yang dibelinya kemudian dijual kembali;

- Bahwa kalau ada masyarakat menjual emas terdakwa Ahmad Turmizi menimbang dan melakukan penggembosan untuk menentukan kadarnya dan saksi tidak mengetahui berapa harga emas yang dibeli dan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli emas Para Terdakwa tidak ada menanyakan darimana asal usul emas yang dijual oleh masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat mengambil emas digunung tidak ada ijinnya;
- Bahwa dalam usaha Para Terdakwa pemodalnya adalah terdakwa Safii dan yang menjalankan usaha adalah terdakwa Ahmad Turmizi dengan tugas menimbang dan mengkadar emas yang dijual oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang izin dari usaha Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan Para Terdakwa terjadi pada tanggal 3 Juni 2021 karena pada saat penangkapan saksi ada di tempat usaha Para Terdakwa sedang duduk main handphone dan sepengetahuan saksi penangkapan berkaitan dengan usaha jual beli emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap sudah ada 2 (dua) masyarakat yang melakukan transaksi penjualan emas kepada Para Terdakwa dan satu minggu sebelum penangkapan saksi melihat sudah 5 (lima) orang yang menjual emas;
- Bahwa sebelum penangkapan Polisi pernah datang ke tempat usaha Para Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar, 1 (satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E, 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) buah panci berisi pasir, 1 (satu) buah kalkulator merek ARASHI, 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran, Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah alat yang digunakan Para Terdakwa dalam usahanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehadiran usaha dari Para Terdakwa

halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengeraluan saksi masyarakat merasa diuntungkan karena lebih mudah untuk menjual emas;

- Bahwa yang menentukan harga emas sepengetahuan saksi adalah terdakwa Ahmad Turmizi dan berkoordinasi dengan terdakwa Safii;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan Para Terdakwa adalah dilarang;
- Bahwa berapa keuntungan yang didapat Para Terdakwa dari usaha jual beli emas saksi kurang mengetahuinya
- Bahwa fungsi dari alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar adalah untuk membakar emas;
- Bahwa di lingkungan tempat usaha Para Terdakwa banyak yang melakukan usaha yang sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa mata pencaharian sebagian masyarakat sekitar adalah mencari emas kegiatan masyarakat mengambil emas dari gunung diperbolehkan atau tidak saksi kurang mengetahuinya namun sepengetahuan saksi masyarakat tidak ada ijinnya karena dilakukan secara pribadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa pernah memberikan uang kepada Polisi berupa uang keamanan;
- Bahwa tambang di Desa Hutabargot dimulai sudah dari tahun 2010 dan tidak pernah ada himbuan kepada masyarakat bahwa usaha tambang emas dan jual beli mas tidak diperbolehkan
- Bahwa sebelumnya tidak ada masyarakat yang ditangkap karena usaha yang sama seperti yang dijalankan Para Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

2.-----T

aufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sebagai tetangga satu kecamatan tetapi beda kampung;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa sebagai pembeli emas namun tidak mempunyai toko karena usahanya dilakukan di rumah tepatnya di rumah ayah terdakwa Safii;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan usahanya biasanya masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menambang emas datang menjual emas dalam bentuk lempengan atau kepingan ke rumah Para Terdakwa selanjutnya emas di gembos, ditimbang dan dikadar baru Para Terdakwa membelinya dengan harga yang disesuaikan dengan harga emas dunia;

- Bahwa peran Para Terdakwa masing-masing saling bekerja sama dalam menjalankan usaha jual beli emas;

- Bahwa pekerjaan dari masyarakat di sekitar lingkungan usaha Para Terdakwa adalah menambang emas;

- Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang sebagian besar masyarakat Hutabargot menambang emas di gunung dan dalam menambang masyarakat tidak mempunyai izin;

- Bahwa masyarakat Hutabargot banyak melakukan pertambangan dikarenakan kegiatan pertambangan lebih menjanjikan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat selain itu harga karet yang turun membuat masyarakat lebih memilih melakukan kegiatan pertambangan dan selain itu lahan masyarakat sudah banyak rusak;

- Bahwa alat yang dipergunakan masyarakat untuk mengolah batu menjadi butiran emas adalah gelundungan sedangkan untuk mengambil emas dari gunung masyarakat menggunakan pahat;

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pertambangan yang dilakukan masyarakat itu tidak diperbolehkan dan pada tahun 2018 atau 2019 pernah ada penambang yang ditangkap kemudian saksi beserta masyarakat Hutabargot pernah menyampaikan aspirasi tentang regulasi kegiatan pertambangan ke kantor DPRD agar mengetahui bagaimana seharusnya kegiatan pertambangan diperbolehkan namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan atau himbauan dari Pemerintah;

- Bahwa usaha Para Terdakwa tidak ada tidak ada ijinnya dan saksi pernah mensosialisasikan bahwa kegiatan yang dilakukan masyarakat Hutabargot menambang tanpa ijin adalah dilarang;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa di daerah usaha Para Terdakwa banyak masyarakat yang melakukan kegiatan yang sama dengan Para Terdakwa;

- Bahwa dengan kehadiran usaha dari Para Terdakwa masyarakat merasa diuntungkan karena lebih mudah untuk menjual emas mereka;

- Bahwa sepengetahuan saksi izin yang harus dimiliki untuk

halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki usaha pertambangan adalah Izin Usaha, Izin Usaha Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk jual beli emas;
- Bahwa alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membakar emas setelah emas dibakar dan diolah dan emas menjadi padat kemudian emas dijual kembali;
- Bahwa jika pertambangan di Desa Hutabargot ditutup maka dampaknya sangat buruk, karena mata pencaharian masyarakat bisa hilang jika mau beralih ke pertanian maka lahannya sudah banyak yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-----	1
(satu) set alat bakar emas (Gebosan);	
-----	1
1 (sebelas) Tembikar kecil;	
-----	7
(tujuh) Tembikar besar;	
-----	1
(satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E;	
-----	1
(satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi;	
-----	1
(satu) buah martil besi ukuran 3 LB;	
-----	1
(satu) buah panci berisi pasir;	
-----	1
(satu) buah kalkulator merek ARASHI;	
-----	5
(lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran;	
-----	U
ang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

-----F
otokopi Keterangan Usaha No. 501/SK/KD-PJ/2019 tertanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Panyabungan Jae;

-----F
otokopi NPWP No: 91.639.6419-118.000, No. NIK : 3671133012860002, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Jl. H.M. Nurdin, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara;

-----F
otokopi Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Jl. H.M. Nurdin, Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. tertanggal 27 Mei 2019;

-----F
otokopi Penjualan/Penampungan Kepingan Emas dan Serta Pengolah Gembosan (Pembakaran/Pemisahan) Emas dan Perak;

-----F
oto Meminta Transfer Uang (pungli) Keamanan Tiap Bulan Ke Seorang Oknum Polisi, dan Bukti Foto Meminta Transfer Uang (Pungli) dari Seorang Oknum Polisi Kepada Terdakwa;

-----F
oto Tempat kejadian Perkara di Rumah Terdakwa;

-----F
oto Nomor Oknum Polisi Yang Pelapor atas nama M. Hadri Panjaitan, S.H,;

-----F
oto salah satu contoh tempat penjualan Emas Perak dipinggir jalan yang tidak memiliki izin;

-----F
oto Lubang Tambang Emas Perak di Daerah Hutabargot dan Naga Juang;

-----F
oto Pengolah Pemisahan Batu dan Emas (Gelundongan);

-----F
oto Pengelolaan Pemisahan Lumpur Batu dari Gelondongan menjadi Emas Perak (bernama Tong);

halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oto Berita Demo tentang Penambang Emas Perak meminta untuk dilegalkan ke DPRD Mandailing Natal pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

---Bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah terdakwa Safii ada penampungan dan pengolahan emas tanpa memiliki ijin kemudian saksi Mhd. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Cholis (anggota Polri) melaporkan informasi ke atasan setelah itu dibetuk Tim untuk melakukan penyelidikan;

-- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB saksi Mhd. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Cholis menuju ke Desa Panyabungan Jae dan menjumpai terdakwa Ahmad Turmizi yang sedang menunggu masyarakat yang datang untuk menjual emas (lempengan dan pasiran) kemudian saksi Mhd Hadri Panjaitan menanyakan tentang izin dari usaha namun terdakwa Ahmad Turmizi tidak bisa menunjukkannya;

-----Bahwa kemudian saksi Mhd Hadri Panjaitan langsung menyuruh terdakwa Ahmad Turmizi untuk membuka laci yang didalam-nya berisi uang serta emas berbentuk lempengan dan ketika terdakwa Ahmad Turmizi diinterogasi terdakwa Ahmad Turmizi mengatakan usaha Gebosan adalah usaha milik terdakwa Safii dan terdakwa Ahmad Turmizi hanya karyawan yang disuruh terdakwa Safii untuk menjalankan usaha Gebosan sebagai pemilik modal, selanjutnya terdakwa Ahmad Turmizi dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bakar emas (gebosan), 11 (sebelas) tembikar kecil, 7 (tujuh) tembikar besar, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Shinko Model 220E, 1 (satu) tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) panci berisi pasir, 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi yang dipakai sebagai alat-alat usaha gebosan, serta 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran berupa emas yang dibeli oleh terdakwa Ahmad Turmizi dari penjual atau penambang, dan uang tunai sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang modal usaha gebosan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa setelah menginterogasi terdakwa Ahmad Turmizi kemudian petugas kepolisian menelepon terdakwa Safii dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik terdakwa Ahmad Turmizi dan menyuruh terdakwa Safii untuk datang ke Polres Madina dan tidak lama kemudian terdakwa Safii tiba di Polres Madina dan dimintai keterangan setelah itu terdakwa Safii diamankan juga oleh pihak kepolisian;

-----Bahwa terdakwa Ahmad Turmizi bertugas atau bekerja mengebos dan membeli emas lempengan dari penjual atau masyarakat yang datang ke tempat gebosan dan terdakwa Ahmad turmizi mendapat upah yang jumlahnya tidak menentu sedangkan terdakwa Safii memberikan modal usaha kepada terdakwa Ahmad Turmizi yang akan dipergunakan untuk membeli emas dari masyarakat;

-- -Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Ahmad Turmizi membeli emas dari masyarakat yang sudah digebos, ditimbang dan mengakadar emasnya oleh terdakwa Safii, emas tersebut dijual kepada pemilik toko emas di Padangsidempuan;

-----Bahwa Para terdakwa mengakui usaha gebosan emas yang telah dilakukan selama 4 (empat) tahun tidak memiliki izin dari yang berwenang;

----Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Poldasu Nomor : 5769/KKF/2021 yang dibuat dan ditanda tangan pemeriksa tanggal 30 Juli 2021, dengan barang bukti yang diterima terdiri dari (a) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,45 gram, (b) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,93 gram, (c) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 1,84 gram, (d) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 2,18 gram, (e) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 46,21 gram, masing-masing diduga mengandung emas, barang bukti milik terdakwa Ahmad Turmizi, setelah dilakukan pemeriksaan XRF (X-RAY Fluorescence), pemeriksa berkesimpulan barang bukti milik terdakwa Ahmad Turmizi, mengandung Emas (Au);

----Bahwa kegiatan usaha penampungan emas dengan menggunakan alat bernama gembosan yang dilakukan terdakwa Ahmad Turmizi dan terdakwa Safii yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR tidak diperbolehkan atau dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat menjadikan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah

halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Ahmad Turmizi Pulungan dan terdakwa Safii, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya Para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur “*Setiap orang*” ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”

Menimbang bahwa pengertian menampung dan memanfaatkan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah menampung dan memanfaatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menampung adalah menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya) sedangkan Memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya):

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pengolahan, Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batu Bara menurut Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri (vide Pasal 1 Angka 20);
- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri (vide Pasal 1 Angka 20 a);
- Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik dan kimia Batubara asal industri (vide Pasal 1 Angka 20 b);
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan industri (vide Pasal 1 Angka 21);
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara industri (vide Pasal 1 Angka 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang disingkat IUP berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang disingkat IPR berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang disingkat IUPK berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan yang disingkat SIPB berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat juga jenis izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dijelaskan pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah

halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di rumah terdakwa Safii ada penampungan dan pengolahan emas tanpa memiliki ijin kemudian saksi Mhd. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Cholis (anggota Polri) melaporkan informasi ke atasan setelah itu dibetuk Tim untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar jam 17.00 WIB saksi Mhd. Hadri Panjaitan, saksi Erwinsyah Siregar dan saksi M. Cholis menuju ke Desa Panyabungan Jae dan menjumpai terdakwa Ahmad Turmizi yang sedang menunggu masyarakat yang datang untuk menjual emas (lempengan dan pasiran) kemudian saksi Mhd Hadri Panjaitan menanyakan tentang izin dari usaha namun terdakwa Ahmad Turmizi tidak bisa menunjukkannya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Mhd Hadri Panjaitan langsung menyuruh terdakwa Ahmad Turmizi untuk membuka laci yang didalam-nya berisi uang serta emas berbentuk lempengan dan ketika terdakwa Ahmad Turmizi diinterogasi terdakwa Ahmad Turmizi mengatakan usaha Gebosan adalah usaha milik terdakwa Safii dan terdakwa Ahmad Turmizi hanya karyawan yang disuruh terdakwa Safii untuk menjalankan usaha Gebosan sebagai pemilik modal, selanjutnya terdakwa Ahmad Turmizi dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat bakar emas (gebosan), 11 (sebelas) tembikar kecil, 7 (tujuh) tembikar besar, 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Shinko Model 220E, 1 (satu) tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) panci berisi pasir, 1 (satu) buah kalkulator merek Arashi yang dipakai sebagai alat-alat usaha gebosan, serta 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran berupa emas yang dibeli oleh terdakwa Ahmad Turmizi dari penjual atau penambang, dan uang tunai sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang modal usaha gebosan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menginterogasi terdakwa Ahmad Turmuzi kemudian petugas kepolisian menelepon terdakwa Safii dengan menggunakan handphone milik terdakwa Ahmad Turmizi dan menyuruh terdakwa Safii untuk datang ke Polres Madina dan tidak lama kemudian terdakwa Safii tiba di Polres Madina dan dimintai keterangan setelah itu terdakwa Safii diamankan juga oleh



pihak kepolisian;

Menimbang, Bahwa terdakwa Ahmad Turmizi bertugas atau bekerja mengebos dan membeli emas lempengan dari penjual atau masyarakat yang datang ke tempat gebosan dan terdakwa Ahmad turmizi mendapat upah yang jumlahnya tidak menentu sedangkan terdakwa Safii memberikan modal usaha kepada terdakwa Ahmad Turmizi yang akan dipergunakan untuk membeli emas dari masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa Ahmad Turmizi membeli emas dari masyarakat yang sudah digebos, ditimbang dan mengakadar emasnya oleh terdakwa Safii, emas tersebut dijual kepada pemilik toko emas di Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengakui usaha gebosan emas yang telah dilakukan selama 4 (empat) tahun tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Poldasu Nomor : 5769/KKF/2021 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa tanggal 30 Juli 2021, dengan barang bukti yang diterima terdiri dari (a) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,45 gram, (b) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 0,93 gram, (c) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 1,84 gram, (d) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 2,18 gram, (e) 1 (satu) lempengan logam warna perak dengan berat bersih 46,21 gram, masing-masing diduga mengandung emas, barang bukti milik terdakwa Ahmad Turmizi, setelah dilakukan pemeriksaan XRF (X-RAY Fluorescence), pemeriksa berkesimpulan barang bukti milik terdakwa Ahmad Turmizi, mengandung Emas (Au);

Menimbang, bahwa kegiatan usaha penampungan emas dengan menggunakan alat bernama gembosan yang dilakukan terdakwa Ahmad Turmizi dan terdakwa Safii yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR tidak diperbolehkan atau dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas tidak terbantahkan bahwa sebelum terjadinya penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan usaha berupa membeli emas dari masyarakat yang mana emas-emas yang dibeli oleh Para Terdakwa setelah terkumpul oleh Para Terdakwa dijual kembali dan dari hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan membeli emas dan mengumpulkan emas dari masyarakat yang Para terdakwa lakukan termasuk dalam perbuatan menampung barang (emas) dan telah melakukan penjualan barang (emas) yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik termasuk dalam barang mineral

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas emas yang dijual oleh masyarakat dan dibeli dan dikumpulkan oleh Para Terdakwa dan kemudian dijual kembali oleh Para Terdakwa adalah tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur *"Yang menampung dan melakukan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;*

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersifat alternatif elemen, artinya jika salah satu point diantara ketiga point ini terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, berkaitan dengan perkara ini diperoleh fakta bahwa sebelum terjadinya penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan usaha berupa membeli emas dari masyarakat yang mana emas-emas yang dibeli oleh Para Terdakwa setelah terkumpul oleh Para Terdakwa dijual kembali dan dari hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dan berdasarkan fakta dalam usaha yang membeli emas yang dilakukan dengan cara terdakwa Ahmad Turmizi bertugas atau bekerja mengebos dan membeli emas lempengan dari penjual atau masyarakat yang datang ke tempat gebosan sedangkan terdakwa Safii memberikan modal usaha kepada terdakwa Ahmad Turmizi yang akan dipergunakan untuk membeli emas dari masyarakat, berdasarkan fakta tersebut telah ada kerja sama yang diinsyafi bersama antara terdakwa dan saksi Vani Agus Setiawan, oleh karena itu unsur *"Turut serta melakukan"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Yang menampung**



dan melakukan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas maka terhadap bukti-bukti dari Para Terdakwa yang diserahkan dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penambangan tanpa ijin (illegal);

Keadaan yang meringankan :

-----Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari dan masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan), 11 (sebelas) Tembikar kecil, 7 (tujuh) Tembikar besar, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E, 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB, 1 (satu) buah panci berisi pasir, 1 (satu) buah kalkulator merek ARASHI, 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran, Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan yang statusnya sebagaimana terlampir dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*)" serta dihubungkan dengan kondisi nasional serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Mengingat, Pasal 161 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Turmizi Pulungan dan terakwa Safii** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang menampung dan melakukan Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ahmad Turmizi Pulungan dan terakwa Safii** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 107/Pid Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat bakar emas (Gebosan);
- 11 (sebelas) Tembikar kecil;
- 7 (tujuh) Tembikar besar;
- 1 (satu) Unit timbangan Elektrik merek SHINKO model 220E;
- 1 (satu) buah tang penjepit yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah martil besi ukuran 3 LB;
- 1 (satu) buah panci berisi pasir;
- 1 (satu) buah kalkulator merek ARASHI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) keping emas berbentuk lempengan berbagai ukuran;
- Uang kertas sejumlah Rp. 3.580.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Menetapan agar kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 26 September 2021, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring/*teleconference* pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Qisthi Widyastuti, S.H.,

Arief Yudiarto, S.H., M.H.,

T.t.d

2. Catur Alfath Satriya, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Wulandari Nasution, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)